CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA BOGOR KELAS 1A

Nova Monaya[1], Hidayat Rumatiga[2], Zulfahmi Hanifa[3]
Universitas Djuanda Bogor
zulfahmihanifa98@gmail.com

ABSTRAK

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar‟‟i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Masalah perwalian terjadi perbedaan pendapat dari para imam mahzab. Wali nikah menurut mayoritas ulama‟‟ maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Karena wali nikah merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah tersebut dihukumi tidak sah. Dasar hukum Islam telah jelas bahwa perkawinan tidak akan sah tanpa adanya wali. Oleh karena itu wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah adalah mereka yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pihak laki-laki yang memiliki hubungan nasab (darah) dengan perempuan yang akan menikah. Adapun yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1). Bagaimana ketentuan hukum islam dalam penetapan ayah kandung bagi wali adhal. (2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A. Prosedur penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Bogor sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang tertera dalam HIR secara garis besarnya, yaitu: a. Permohonan penetapan wali adhal. Dimana Pemohon datang sendiri atau melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan. b. Pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu suatu proses permohonan penetapan wali adhal mulai diperiksa oleh hakim. Pada tahap ini permohonan yang diajukan oleh Pemohon diuji kebenaran oleh hakim. c. Putusan hakim, yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Berdasarkan hasil penelitian pertama menunjukan pencatatan perkawinan dengan penetapan wali adhal yang dikabulkan oleh hakim adalah sah dimata hukum Islam. Dalam UndangUndang Perkawinan pencatatan perkawinan sah namun wali nikah belum diatur. Hasil penelitian kedua menyatakan penetapan nomor terkait sudah inkrah karena hakim di Pengadilan Agama Bogor telah melakukan pertimbangan melalui asasasas relevan dari UU Peradilan Agama dalam penetapan wali adhal yaitu asas personalitas ke-Islaman, asas legalitas, asas equality dan asas hakim aktif memberi bantuan.

Kata Kunci: Penetapan, Wali Adhal.

Article History
Received: September 2024
Reviewed: September 2024
Published: September 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ABSTRACT

Guardianship in marriage is a power or authority according to Islamic law over a group of people, which is delegated to a perfect person, because of certain deficiencies in the person being controlled, for his own benefit. The issue of guardianship has different opinions from the imams of the schools of thought. According to the majority of scholars and in the laws and regulations in Indonesia, a guardian in marriage is something that must exist. Because a guardian in marriage is a must, the consequence of not having a guardian is that the marriage is considered invalid. The basis of Islamic law is clear that a marriage will not be valid without a guardian. Therefore, a guardian in marriage is one of the pillars that must be fulfilled, so to become a guardian in marriage are those who have been determined by Islamic law and applicable laws and regulations, namely the male party who has a blood relationship with the woman who is going to marry. The identification of the problems in this study is as follows: (1). What are the provisions of Islamic law in determining the biological father for the guardian adhal. (2). What are the considerations of the judge in determining the guardian adhal at the Bogor Religious Court Class 1A. The procedure for determining the guardian adhal at the Bogor Religious Court is in accordance with the Civil Procedure Law stated in the HIR in general, namely: a. Application for determination of the guardian adhal. Where the Applicant comes in person or through his attorney to the Religious Court by bringing a letter of application. b. Court hearing examination, namely a process of requesting the determination of the guardian adhal begins to be examined by the judge. At this stage, the application submitted by the Applicant is tested for truth by the judge. c. Judge's decision, namely a statement by the judge as a state official who is authorized to do so is pronounced in court and aims to end or resolve a case. Based on results The first research shows marriage registration with the appointment of a guardian The adhal granted by the judge is valid in the eyes of Islamic law. In the Marriage Law, marriage registration is legal but marriage guardians have not been regulated. The results of the second study stated that the determination of the related numbers was in progress because judges at the Bogor Religious Court have taken into consideration the relevant principles of the Religious Courts Law in determining adhal guardians, namely the principle Islamic personality, the principle of legality, the principle of equality and the principle of active judges giving help.

Keywords: *Determination, adhal guardian*

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan dalam hukum agama maupun hukum negara. Rukun nikah menjadi hal penting yang wajib dipenuhi atau dilalui untuk mengesahkan sebuah pernikahan. Jika para pihak telah memenuhi rukun nikah maka pernikahannya 1. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentan perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2 Rukun dan syarat adalah hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan, karena rukun dan syarat akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Rukun nikah adalah sesuatu yang wajib ada dalam sebuah pernikahan. Karena bila rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut akan batal. Begitu juga dengan syarat yang mengikuti rukun, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan itu akan fasid. Rukun nikah ada lima yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. 3Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun nikah ada lima, dalam pasal 14, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul. Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (h), perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.Pada dasarnya yang berhak dan memiliki tanggung jawab menjadi wali, pengasuhan serta pemeliharaan anak adalah kedua belah pihak, yaitu suami dan istri selama memiliki kecakapan untuk menjalankan tugasnya tersebut seperti yang diatur dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI).4

Wali nikah menurut mayoritas ulama‟ maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Karena wali nikah merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah tersebut dihukumi tidak sah. Meskipun para ulama‟ berbeda pendapat tentang kedudukan wali tersebut, apakah wali harus hadir dalam prosesi akad nikah ataukah wali hanya diperlukan ijinnya.

Wali adhal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dengan seorang laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak yaitu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria menginginkan perkawinan itu dilangsungkan. Jadi yang dimaksud dengan pengganti wali adhal adalah wali hakim yang dalam hal ini adalah kepala KUA yang ditunjuk sebagai wali pengganti atas wali yang enggan atau adhol menikahkan calon mempelai wanita yang ingin melangsungkan pernikahannya. Pengadilan Agama merupakan Lembaga perdamian karena para Hakim Pengadilan Agama selalu memengang prisip lebih baik berdamai daripada berperkara. Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai saat ini dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun pihak-pihak yang berperkara.5

---

[1] Menurut Undang-undang Peradilan Agama, "Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah Dan Cerai" 3 (2024): 8482–95.

[2] Tim Redaksi Citra Umbara, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Citra Umbara ,Bandung: 2013, hlm. 2.

[3] Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung: 2013, hlm. 327

[4] SVDM Adhisyah, I A Larasati, and ..., "Tips Menyusun Permohonan Perwalian Anak Untuk Memenuhi Persyaratan Pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia," *... Journal on Legal ...* 4, no. 2 (2023): 72–78, https://journal.unimma.ac.id/index.php/bjls/article/view/10251.

[5] Ani Yumarni, jurnal hukum, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Mediasi dalam Perkara Perceraian* Berdasarkan Perma No.1 tahun 2008.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dasar hukum Islam telah jelas bahwa perkawinan tidak akan sah tanpa adanya wali. Oleh karena itu wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah adalah mereka yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pihak laki-laki yang memiliki hubungan nasab (darah) dengan perempuan yang akan menikah. Demikian pula halnya perwalian anak angkat dalam melaksanakan perkawinan, maka jika diketahui siapa ayah kandungnya maka secara de facto dan de jure, ayah kandung anak tersebut-lah yang berhak menjadi wali nikah atas dirinya. Adapun dalam keadaan lain, jika seorang anak angkat yang tidak diketahui siapa ayah kandungnya, maka dalam hal ini perlu adanya upaya hukum guna kejelasan siapa yang berhak atas diri anak tersebut.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar‟‟i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Masalah perwalian terjadi perbedaan pendapat dari para imam mahzab. Imam Syafi‟‟i, Maliki, Hanbali berpendapat; jika wanita tersebut baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya.6 Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syara‟‟ maupun yang bertentangan dengan syara‟‟.

Ketentuan mengenai wali adhal dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ketentuan mengenai wali adhal dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 23. Pada dasarnya sama dengan kedua Peraturan Menteri Agama di atas.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa adhalnya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan adholnya wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Ketentuan mengenai wali adhal dalam peraturan ini sama dengan ketentuan dalam peraturan tersebut di atas. Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan adhal harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari‟‟at. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau adhal. 7

Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki atau walinya adhal. Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan itu dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut. Pengadilan Agama pada hakikatnya membahas terkait masalah

[6] Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh ala Madzahib al Khamsah, terj. Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., Fiqih Lima Mazhab, Lentera, cet. 6, Jakarta: 2001, hlm. 345.
[7] Sayyid Sabiq, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Cakrawala, Jakarta: 2008, hlm. 386

penegakan hukum Islam di Indonesia. Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.[8] Termasuk perkara tertentu dalam hal ini adalah permohonan penetapan wali adhal. Perkara wali adhal di Pengadilan Agama Bogor dari tahun ke tahun tergolong sedikit dibandingkan dengan perkara perceraian, akan tetapi yang menarik minat penulis dalam penetapan wali adhal antara penetapan yang satu dengan penetapan yang lain terdapat perbedaan dalam dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam menetapkan perkara wali adhal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang menggunakan atau bersumber dalam data sekunder saja yakni, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (menelaah terhadap literatur). Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif metode yan digunakan yaitu sumber-sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menelaah data yang di peroleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

PEMBAHASAN

Perkawinan secara umum adalah proses berlangsungnya pengikatan antara calon mempelai perempuan dan laki-laki yang saling mencintai sehingga menjadi perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan perkawinan. Warga Negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengartikan meskipun undang-undang ini berkedudukan sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia dengan mengutamakan hukum agama sebagai hukum khusus dalam berlangsungnya perkawinan. Dasar dan sumber perkawinan umat Islam terdapat dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, ketentuan khusus di Indonesia termasuk untuk melengkapi persoalan perkawinan di Undang-Undang Perkawinan tercantum dalam KHI[9].

Izin nikah adalah hal yang dilakukan oleh calon mempelai sebelum berlangsungnya perkawinan kepada orang tua atau wali yang memiliki hak, sedangkan wali nikah adalah kedudukan pihak yang mengizinkan dilangsungkannya perkawinan. Apabila wali nikah tidak memberikan izin nikah maka pencatatan perkawinan tidak dapat berlangsung karena kekurangan persyaratan perkawinan dan rukun nikah[10].

Adapun, mengenai sahnya perkawinan, Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga, bila berdasarkan keterangan Anda sebagai pemeluk agama Islam, untuk menentukan hukum akad nikah tanpa adanya wali adalah dengan hukum Islam.

Menurut Pasal 14 KHI, untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

calon suami;

[8] Tim Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 43.
[9] Mohamad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
[10] Amir Nurudin, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

calon istri;
wali nikah;
duia orang saksi; dan
ijab dan kabuil.

Menuiruit Huikuim Islam, kelima ruikuin tersebuit haruis dipenuihi agar perkawinan sah. Dengan demikian, huikuim akad nikah tanpa adanya wali menuiruit huikuim Islam adalah tidak sah. Untuik menjadi wali nikah, terdapat beberapa syarat yang haruis dipenuihi. Lebih lanjuit, berdasarkan ketentuian Pasal 20 ayat (1) KHI, syarat wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuihi syarat huikuim Islam, yakni muislim, aqil, dan baligh. Kemuidian, perlui Anda ketahuii bahwa terdapat duia jenis wali, yaitui wali nasab dan wali hakim.

Dalam Islam, Ayah kanduing meruipakan wali nasab pertama yang haruis dipilih uintuik menikahkan anak perempuiannya. Jika ayah kanduing tidak dapat menikahkan ataui menolak menikahkan anak perempuiannya, maka wali nasab berikuitnya haruis dipilih berdasarkan uiruitan nasab. Wali nasab yaitui yang paling berhak menjadi wali adalah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika ayah kanduing tidak bisa ataui tidak maui menjadi wali nikah, maka dimuingkinkan uintuik meminta kerabat ataui sauidara yang lain yang memenuihi syarat uintuik menjadi wali nikah, sesuiai dengan derajat kekeluiaraan yang paling dekat.

Nikah tanpa wali nasab dapat dilakuikan jika digantikan dengan wali hakim. Adapuin, wali hakim barui dapat bertindak ketika wali nasab tidak ada ataui tidak muingkin hadir ataui tidak diketahuii tempat tinggalnya ataui gaib ataui adlal ataui enggan. Jika wali nasab enggan, maka pihak anak selakui yan ingin menikah mengajuikan permohonan pnetapan wali adhal. Lalui wali nikah ataui ayah kanduing haruis memberi keterangan terkait tidak maui menikahkan anaknya, setelah terbuikti bahwa wali nya tidak sesuiai dengan huikuim maka boleh di nikahkan dengan wali adhal. Wali hakim barui bisa bertindak jika ada puituisan dari Pengadilan Agama. Dapat disimpuilkan bahwa jika suidah beruisia 21 tahuin, dapat menikah tanpa persetuijuian orang tuia. Tetapi, jika beluim mencapai 21 tahuin maka memerluikan izin orang tuia ataui ataui izin dari pengadilan uintuik menikah[11].

Penyelesaian perselisihan dan persengketaan yang dilakuikan melaluii kekuiasaan negara dilakksanakan oleh badan peradilan[12]. Pengadilan adalah salah satui pranata (instruimen) negara yang menegakkan dan mempertahankan huikuim antara lain pengadilan agama ataui peradilan agama[13]. Peradilan Agama menetapkan dan menegakkan huikuim dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repuiblik Indonesia 1945 sesuiai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahuin 2009. Hal tersebuit ditegasakan puila dalam konsideran huiruif a Undang-Undang Nomor 48 Tahuin 2009 menyatakan kekuiasaan kehakiman menuiruit Undang-Undang Dasar Negara RI Tahuin 1945 meruipakan kekuiasaan kehakiman yang merdeka yang dilakuikan oleh sebuiah Mahkamah Aguing dan Badan Peradilan uitamanya Peradilan Agama uintuik menyelenggarakan peradilan guina menegakkan huikuim dan keadilan.

Ketika seorang wanita mengajuikan permohonan ke Pengadian Agama perihal wali adhal haruis dilakuikan sesuiai dengan atuiran huikuim teruitama jika walinya tidak maui menikahkannya. Salah satui puituiuisan Pengadilan Agama Bogor dengan penetapan perkara

[11] Wawancara dengan Bapak Sangidin Hakim Pengadilan Agama Bogor
[12] Fitri and Miftahuddin, "KAIDAH-KAIDAH WALI DALAM PERNIKAHAN: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan."
[13] J Jamil, "Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum* ... 2, no. 1 (2015): 119–34, https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2543%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/2543/2388.

nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Bgr. menuinjuikkan bagaimana hakim dan pengadilan menjalankan perannya dalam memuituiskan uintuik menerima permohonan wali adhal.

Pertimbangan huikuim dalam penetapan perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Bgr. Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Wali Adhal pihak yang beragama Islam dan Pemohon berada di wilayah yuirisdiksi Pengadilan Agama Bogor, maka berdasarkan ketentuian pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahuin 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diuibah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahuin 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahuin 2009 Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa dan menetapkan perkara, Hakim telah beruisaha menasihati Pemohon uintuik membuijuik kembali bapak kanduing Pemohon suipaya maui menjadi wali dalam pernikahan menikahkan Pemohon dengan calon suiaminya, namuin tidak berhasil.14

Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Ayah kanduing Pemohon karena tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menuiruit huikuim, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patuit, sehingga bapak kanduing Pemohon tersebuit tidak mengguinakan hak jawabnya atas permohonan Pemohon, uintuik menguiatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat buikti suirat beruipa P.1 s.d P.6, yang bermeterai cuikuip dan telah dicocokkan dengan suirat aslinya sehingga telah sesuiai ketentuian Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahuin 1985 juincto Pasal 1 huiruif (f), Pasal 2 ayat (1) Peratuiran Pemerintah Nomor 24 Tahuin 2000 tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai buikti-buikti tersebuit telah memenuihi syarat formil mauipuin materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat buikti yang sah dalam perkara terebuit.

Hakim berpendapat bahwa niat baik uintuik melanjuitkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan adalah suiatui hal yang patuit dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Suinnah Rasuil, sepanjang keinginan tersebuit tidak ada halangan syar'i sesuiai dengan Pasal 2 Kompilasi Huikuim Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang menyayangi dan cinta mencintai yang tentuinya bila ada kekuirangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridha meridhai, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan15.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai hasil dari penelitian, penulis sampai pada kesimpulan bahwa ayah kandung yang merupakan wali nasabnya enggan menikahkan pemohon sehingga pemohon mengajukan permohonan perihal wali adhal di Pengadilan Agama Bogor. Pada proses persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa alasan keengganan wali tersebut terbukti tidak tepat serta tidak beralasan menurut hukum sehingga dinyatakan adhal (enggan). Penolakan wali untuk menikahkan calon pengantin perempuan sehingga harus di ganti dengan wali hakim untuk dinikahkan adalah status perkawinannya sah selama memenuhi unsur karna memang ada diatur dalam agama.

Berdasarkan putusan nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Bgr yang menjadi dasar hakim dalam pertimbanganya berusaha memastikan bahwa dalam penetapannya terdapat kandungan hukum yang berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan itulah kenapa dalam perkara di pengadilan Agama terutama perkara wali adhal ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan., menurut keterangan saksi mengenai alasan yang dijadikan wali untuk menolak menjadi wali nikah pemohon tidak terbukti, tidak tepat serta tidak memiliki dasar hukum, tidak ada halangan antara pemohon dengan calon suaminya untuk menikah dan bahwa antara pemohon dengan

[14] Wawancara dengan Bapak Sangidin Hakim Pengadilan Agama Bogor
[15] Wawancara dengan Bapak Sangidin Hakim Pengadilan Agama Bogor

calon suaminya telah terbukti kafa'ah.

Adapun saran yang dapat disampaikan pada penulisan tersebut sebagai berikut: Orang tua yang akan menjadi wali nikah untuk anak perempuannya diharapkan mempertimbangkan kembali untuk enggan menjadi wali nikah, selama anaknya dan calon suaminya mempunyai niat baik untuk menikah. Dan lebih mementingkan kemaslahatan serta kesejahteraan anaknya daripada kepentingan sendiri. Dikhususkan untuk seorang wali atau ayah dari calon mempelai wanita sekiranya agar melihat kemaslahatan perkawinan dari pada keyakinan adat yang dipercaya menimbulkan kemudharatan nantinya.

Dasar hukum dalam menentukan suatu aturan hukum yang ada di masyarakat atau tidak, yaitu pentingnya yang diambil adalah dengan mengutamakan nilai kemanfaatannya yang mendominasi dari pada unsur keburukannya. Praktik/ tradisi alasan adhalnya wali ini pula tidak sesuai dengan konsep maslahah, justru mengandung keburukan karena mempersulit prosedur perkawinan. hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Pada pengambilan keputusan hakim bebas memberi pertimbangan berdasarkan pendapatnya sendiri, hal ini biasa juga disebut diskresi atau kebijaksanaan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Nurudin, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh ala Madzahib al Khamsah, terj. Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., Fiqih Lima Mazhab, Lentera, Jakarta:cet. 6, 2001

Mohamad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Tim Redaksi Citra Umbara, Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung: 2013

Tim Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta: 2012

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Nuansa Aulia, Bandung: 2012

Tim Redaksi Pustaka Buana, RIB/ HIR dengan Penjelasan, Pustaka Buana Bandung: 2014

Ani Yumarni, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraan Berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008.

Fitri, A B M, and A H Miftahuddin. "KADAH-KADAH WALI DALAM PERNIKAHAN: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan." … : Jurnal … 06, no. 02 (2023): 52–69. https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/380%0Ahttps://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/download/380/418.

Jamil, J. "Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama." Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum … 2, no. 1 (2015): 119–34. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2543%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/2543/2388.